



BUPATI BELITUNG TIMUR

PENGUMUMAN

Nomor : KP.02/5/BKPSDM/2025

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 381/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 05 Januari 2025 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024; bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Akhir Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah tenaga guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini dan dapat di lihat pada *website* <https://bkpsdm.beltim.go.id>.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada Lampiran adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "R2/L" adalah Peserta Eks THK-II dan Lulus Seleksi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur T.A. 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - b. Kode "R3/L" adalah Peserta Non-ASN Terdata dan Lulus Seleksi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur T.A. 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - c. Kode "TH" adalah Peserta Tidak Hadir Mengikuti Seleksi Kompetensi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur T.A. 2024.
3. Bagi Peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini, agar segera melengkapi berkas pengusulan untuk penerbitan N IPPPK dalam bentuk softcopy dan hardcopy **paling lambat tanggal 31 Januari 2025**.
4. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut:
 1. **Softcopy**
 - a. Peserta yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- serta mengunggah kelengkapan berkas

dan dokumen usul penetapan NIPPP melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 1 Januari 2025 s.d 31 Januari 2025;

- b. Berkas dokumen usul penetapan NIPPPK diunggah dalam format PDF (kecuali pas foto dalam format JPG), dipindai dari dokumen asli dengan mesin scanner dengan hasil jelas, tidak terpotong, tidak ada catatan kaki dalam hasil pindai dan bukan hasil foto. Berkas yang diunggah adalah sebagai berikut: Pas photo formal terbaru (bukan editan) menggunakan pakaian kemeja putih lengan panjang tanpa motif, berdasar panjang warna hitam dan berjilbab hitam bagi wanita yang berjilbab dengan latar belakang berwarna merah;
- c. ASLI Ijazah yang digunakan saat mendaftar sesuai formasi yang dilamar;
- d. ASLI Transkrip Nilai yang digunakan saat mendaftar sesuai formasi yang dilamar;
- e. ASLI Hasil Cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang telah ditandatangani di atas materai Rp. 10.000;
- f. ASLI Surat Pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- oleh peserta (format dapat diunduh di laman bkpsdm.beltim.go.id);
- g. ASLI Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dengan keterangan "melengkapi persyaratan pemberkasan PPPK".
- h. ASLI Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang berstatus PNS dengan keterangan "melengkapi persyaratan pemberkasan PPPK".
- i. ASLI Surat Keterangan Sehat Rohani dari Dokter Spesialis Jiwa Rumah Sakit Pemerintah yang berstatus PNS dengan keterangan "melengkapi persyaratan pemberkasan PPPK". (nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani pada DRH pada sscasn ditulis keduanya dengan dibatasi garis miring, sedangkan tanggal yang digunakan adalah tanggal surat sehat jasmani);
- j. ASLI Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang berstatus PNS dengan keterangan "melengkapi persyaratan pemberkasan PPPK".

2. Hardcopy

- a. Berkas dalam bentuk hardcopy sebanyak 1 (satu) rangkap diantar secara langsung ke BKPSDM Kabupaten Belitang Timur pada hari dan jam kerja dimulai pada tanggal **2 Januari s.d 31 Januari 2025**;
- b. Berkas hardcopy yang diserahkan adalah sebagai berikut:
 - 1) ASLI Surat Lamaran ditulis tangan menggunakan huruf kapital pada kertas HVS ukuran folio/F4 yang ditandatangani sendiri oleh pelamar di atas materai Rp. 10.000,- (format dapat diunduh di laman <https://bkpsdm.beltim.go.id>);
 - 2) Fotocopy Ijazah terakhir dan transkrip yang dilegalisir basah oleh Pejabat yang berwenang (KEPKA BKN Nomor 11 Tahun 2002);
 - 3) ASLI Surat Pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- oleh peserta (format dapat diunduh di laman bkpsdm.beltim.go.id);
 - 4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
 - 5) Pas Foto formal terbaru (bukan editan) ukuran 4x6 cm dengan latar belakang merah, kemeja putih lengan panjang berkancing depan polos (tanpa motif), menggunakan dasi panjang warna hitam dan jilbab hitam bagi yang berjilbab sebanyak 3 (tiga) lembar dan menuliskan nama yang dibalik pas foto tersebut.
 - 6) ASLI Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - 7) ASLI Surat Keterangan Sehat Jasmani;
 - 8) ASLI Surat Keterangan Sehat Rohani;

- 9) ASLI Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - 10)ASLI Surat Pernyataan 5 Point (format dapat diunduh di laman <https://bkpsdm.beltim.go.id>);
 - 11)ASLI Hasil Cetak Daftar Riwayat Hidup dari sscasn yang telah ditandatangani Peserta dan bermaterai Rp.10.000,-;
 - 12)Materai Rp.10.000,-; sebanyak 2 (dua) lembar.
- c. Berkas disusun berurutan sesuai huruf (b) di atas;
 - d. Berkas diserahkan dan dimasukkan dalam Stopmap warna Kuning dengan mencantumkan Data yang diprint (bukan tulis tangan) berupa Nama, Jabatan dan Unit Kerja yang dilamar serta No HP yang dapat dihubungi;
5. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 3, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur T.A. 2024 tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri dalam Seleksi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur T.A. 2024.
 6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur T.A. 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka WAJIB membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai konvensional atau meterai elektronik Rp10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini.
 7. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur T.A. 2024 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan CASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
 8. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur T.A. 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
 9. Hanya peserta yang memenuhi persyaratan administrasi yang dapat diproses pengusulan NIPPPK nya;
 10. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggungjawab peserta;
 11. Seluruh pengumuman/ pemberitahuan terkait dengan seleksi akan disampaikan melalui website <https://bkpsdm.beltim.go.id> dan peserta dihimbau aktif mengakses website tersebut;
 12. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 TIDAK DIPUNGUT BIAYA;
 13. Peserta harus membaca dengan cermat setiap pengumuman dan tahapan seleksi. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta

14. Keputusan Panitia Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Manggar, 6 Januari 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR

}{ttd}

Drs. BURHANUDIN, S.H